



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KLINIK PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanahkan bahwa Badan Pelaksana Penyuluhan pada Tingkat Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan Penyuluhan dan Pengembangan Mekanisme, Tata kerja dan Metode Penyuluhan;
 - b. bahwa pelayanan informasi dan pemecahan masalah pelaku utama/pelaku usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat Balai Penyuluhan Kecamatan belum berjalan secara maksimal sehingga perlu ditingkatkan dan dikembangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pinrang tentang Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

9

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi

- Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2008 Nomor 4);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah fasilitas Balai Penyuluhan Kecamatan yang memberikan pelayanan informasi dan konsultasi pemecahan masalah yang dihadapi pelaku utama/pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
2. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumberdaya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BP4K adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pinrang.
6. Balai Penyuluhan Kecamatan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Balai Penyuluhan Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.
7. Penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah jabatan fungsional yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
8. Pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarganya.
9. Pelaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau koorporasi yang mengelola usaha pertanian.

11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Peternakan.
13. Nelayan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Penangkapan Ikan.
14. Pembudidaya Ikan adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan Usaha Pembudidaya Ikan.
15. Kelompok pelaku utama adalah kumpulan pelaku utama Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan/mengembangkan usahanya.
16. Kelompok tani, yang selanjutnya disebut poktan adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
17. Kelompok usaha bersama, yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha non badan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh nelayan berdasarkan kesepakatan/ musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
18. Kelompok Pembudidaya Ikan, yang selanjutnya disebut POKDAKAN adalah kumpulan pembudidayaan ikan yang terorganisir.
19. Kelompok Pengolah Pemasar, yang selanjutnya disebut POKLAHSAR adalah kelompok pengolah dan/atau pemasaran hasil perikanan yang melakukan kegiatan ekonomi bersama dalam wadah kelompok.
20. Kelompok Usaha Garam Rakyat, yang selanjutnya disebut KUGAR adalah kumpulan Pelaku Usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan di lahan tambak atau dengan cara perebusan.
21. Kelompok masyarakat pengawas, yang selanjutnya disebut POKMASWAS adalah kelompok masyarakat yang ikut membantu dalam hal pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan potensi alam yang ada di kawasan pesisir dan laut.
22. Kelompok tani hutan, yang selanjutnya disingkat KTH adalah kumpulan petani atau perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha dibidang kehutanan, baik di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi usaha hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan baik di hulu maupun di hilir
23. Perlindungan kelompok pelaku utama adalah segala upaya untuk membantu pelaku utama dalam menghadapi permasalahan prasarana, sarana produksi, kapasitas usaha, resiko harga, kegagalan panen, produk biaya tinggi dan perubahan iklim.
24. Pemberdayaan kelompok pelaku utama adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku utama untuk melaksanakan usahanya secara lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil, kemudahan akses lptek, informasi serta penguatan kelembagaannya.
25. Koordinator adalah penyuluh PNS senior yang mengkoordinir penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada Balai Penyuluhan Kecamatan.
26. Petugas klinik adalah penyuluh PNS dan non PNS yang memberikan pelayanan informasi dan konsultasi pemecahan masalah pelaku utama/pelaku usaha.

9

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini disusun berdasarkan azas demokrasi, kerakyatan, kemandirian, kerjasama, bertahap dan berkelanjutan, partisipatif dan pemberdayaan.

Pasal 3

Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ini disusun dengan tujuan untuk menjadi arah dalam memberikan pelayanan informasi dan konsultasi pemecahan masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, tempat dan kedudukan, tugas dan fungsi, persyaratan bangunan dan sarana, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, pembinaan dan ketentuan penutup.

BAB IV TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan merupakan fasilitas Balai Penyuluhan Kecamatan
- (2) Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan dikoordinir oleh seorang koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala BP4K.
- (3) Koordinator sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul kepala BP4K.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan kehutanan mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi konsultasi pemecahan masalah yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja;
- b. pelaksanaan pertemuan;
- c. pelaksanaan percontohan;
- d. pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
- e. pelaksanaan pelayanan internet; dan
- f. pelaksanaan konsultasi pemecahan masalah.

BAB VI PERSYARATAN BANGUNAN DAN SARANA

Pasal 8

Bangunan Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disyaratkan memiliki :

- a. ruang koordinator;
- b. ruang administrasi;
- c. ruang konsultasi;
- d. ruang pertemuan;
- e. ruang internet;
- f. ruang perpustakaan;
- g. instalasi listrik;
- h. jaringan internet; dan
- i. fasilitas MCK.

Pasal 9

Klinik penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan disyaratkan memiliki sarana : .

- a. laptop dan perlengkapannya;
- b. kamera digital;
- c. handycam;
- d. telepon;
- e. mesin faximile;
- f. over head proyektor;
- g. wireless/sound system;
- h. televisi;
- i. tape recorder;
- j. papan display;
- k. papan tulis;
- l. kursi;
- m. lemari;
- n. meja;
- o. peralatan kerja;
- p. kendaraan operasional;
- q. perlengkapan jaringan internet; dan
- r. peralatan Laboratorium.

BAB VII KETENAGAAN

Pasal 10

- (1) Pelayanan informasi Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dilaksanakan oleh petugas klinik yang telah ditetapkan oleh koordinator.
- (2) Petugas klinik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyuluh PNS dan penyuluh Non PNS

BAB VIII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Rencana Kerja

Pasal 11

- (1) Koordinator Penyuluh bersama dengan penyuluh yang ada diwilayah kerjanya, menyusun rencana kerja pada bulan Desember tahun berjalan.

- (2) Rencana kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berisi kebijakan (program/kegiatan) instansi terkait yang telah memperoleh alokasi anggaran untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua Penyiapan dan Pengemasan Data

Pasal 12

- (1) Koordinator Penyuluh bersama dengan penyuluh yang ada diwilayah kerjanya, menyiapkan papan data potensi dan data lain yang dibutuhkan untuk pelayanan informasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
- (2) Data lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penelitian, teknologi (budidaya, penangkapan, pasca panen, pemasaran hasil, pengolahan hasil), kewirausahaan, kepemimpinan, manajemen usaha, peraturan perundang-undangan, hasil inovasi pelaku utama maupun informasi majalah, koran ataupun buletin.
- (3) Data yang telah terkumpul dikemas dalam bentuk kelompok (pertanian, perikanan, kehutanan, majalah/Koran/buletin, peraturan perundang-undangan) diarsipkan dalam lemari perpustakaan.

Bagian Ketiga Pelayanan Perpustakaan dan Internet

Pasal 13

- (1) Pelaku utama/pelaku usaha yang memanfaatkan pelayanan perpustakaan maupun internet terlebih dahulu mengisi buku tamu.
- (2) Petugas klinik dan operator internet memberikan pelayanan kepada pelaku utama/pelaku usaha.

Bagian Keempat Pertemuan dan Percontohan

Pasal 14

- (1) Pertemuan yang dilaksanakan pada Klinik Penyuluhan adalah pertemuan antara instansi terkait dengan pelaku utama/pelaku usaha.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kebijakan (program/kegiatan) pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan masalah yang dihadapi oleh pelaku utama/pelaku usaha yang perlu disampaikan kepada pihak terkait.

Pasal 15

- (1) Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan percontohan pada lahan BPK maupun pada lahan pelaku utama/pelaku usaha yang telah disepakati.
- (2) Percontohan sebagaimana yang pada ayat (1), sesuai spesifik lokasi dan layak dikembangkan oleh pelaku utama/pelaku usaha.

Bagian Kelima Konsultasi

Pasal 16

- (1) Pelaku utama/pelaku usaha yang berkonsultasi pada Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terlebih dahulu mengisi buku tamu dan mengutarakan permasalahan yang dihadapinya kepada petugas klinik.
- (2) Bila hasil konsultasi kurang lengkap, Petugas klinik bersama pelaku utama/pelaku usaha melakukan pengamatan/pengukuran lapangan dengan menggunakan perlengkapan kerja yang telah dipersiapkan.

Bagian Keenam Penetapan Fakta dan Diagnosa

Pasal 17

Berdasarkan keterangan pelaku utama/pelaku usaha dan hasil pengamatan/pengukuran lapangan, petugas klinik menetapkan fakta.

Pasal 18

- (1) Fakta yang telah ditetapkan selanjutnya didiagnosa/dianalisa untuk menentukan penyebab terjadinya masalah.
- (2) Pelaksanaan diagnosa/analisa terhadap fakta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pemecahan Masalah

Pasal 19

- (1) Berdasarkan penyebab terjadinya masalah, petugas klinik menentukan pemecahan masalah.
- (2) Pemecahan masalah yang dilaksanakan/direkomendasikan oleh petugas klinik tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau menimbulkan kerugian pada pelaku utama/pelaku usaha.
- (3) Dalam hal pemecahan masalah yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat klinik penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, maka diupayakan pemecahan masalah lanjutan.

Pasal 20

- (1) Pemecahan masalah lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), dilaksanakan oleh koordinator dengan cara mengusulkan / mengkoordinasikan kepada instansi terkait.
- (2) Apabila diperlukan pengujian, maka petugas klinik bersama peneliti dan pelaku utama/pelaku usaha mengambil sampel.
- (3) Hasil pemecahan masalah lanjutan disampaikan kepada pelaku utama/pelaku usaha yang berkonsultasi.

Bagian Kedelapan Tingkat Kepuasan Pelayanan

Pasal 21

Pelaku utama/pelaku usaha yang telah memperoleh pelayanan dari Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mengisi blangko yang berisi tingkat kepuasan (puas/cukup puas/tidak puas) dan saran-saran.

Bagian Kesembilan Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pencapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara triwulan.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala BP4K.

9

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang, Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan atau sumber lain yang tidak mengikat.

**BAB X
PEMBINAAN**

Pasal 24

Pembinaan terhadap Klinik Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, dilakukan oleh Bupati Pinrang melalui Kepala BP4K.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Ketentuan pelaksanaan Klinik Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BP4K.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 5 Jan 2015

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang

Pada tanggal 5 Jan 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,



SYARIFUDDIN SIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2015 NOMOR 5